

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Dampak Nasabah Tutup Usia Terhadap Risiko Pembiayaan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta prinsip kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan akad perjanjian.

Adanya masalah gagal bayar yang terjadi pada suatu pembiayaan merupakan suatu masalah serius yang dihadapi oleh BMT. Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Jaringan ASKOWANU Jepara kepada anggotanya tidak terlepas dari pembiayaan bermasalah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

1. Faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah :

Menurut Manajer Baitul Maal Fatkur Rohman A., SE dan Kabag pembiayaan Khoirul Abid ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada BMT Jaringan ASKOWANU Jepara, diantaranya adalah :

a. Faktor *Internal*

1) Petugas

Faktor internal disebabkan oleh karakter maupun kemampuan petugas (*Account Officer*) yang kurang baik dalam menganalisa calon anggota yang akan menerima pembiayaan. Hal ini biasa terjadi karena

adanya kedekatan atau hubungan kekerabatan antara calon anggota dengan petugas serta juga ketidak mampuan *Account Officer* menganalisis secara baik karakter usaha dan karakter anggota.

2) Sistem

Dalam hal ini, sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada kalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat. Faktor sistem juga berkaitan dengan monitoring yang kurang intensif dari *account officer*. Sehingga pembiayaan yang kurang lancar tidak terdeteksi sejak dini. Pihak manajemen BMT Jaringan ASKOWANU Jepara menekan para petugas untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah, dengan melakukan training setiap bulanya agar dapat lebih akurat dalam menganalisa pembiayaan.

b. Faktor *Eksternal*

- 1) Kondisi usaha anggota yang menurun atau mengalami kerugian.
- 2) Adanya i'tikad yang kurang baik dari anggota dalam hal pemenuhan kewajibana kepada BMT Jaringan ASKOWANU Jepara walaupun usahanya lancar dan tidak mengalami kerugian.
- 3) Anggota tidak mampu mengembalikan dana dikarenakan ketika anggota mampu membayar angsuran kepada pihak BMT maka anggota tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 4) Anggota kurang mampu mengelola usaha yang telah dijalankanya. Pada saat pengajuan pembiayaan anggota merasa optimis dengan usaha yang akan dijalankanya namun saat dana direalisasikan yang

terjadi ketidaksamaan antara kerja yang diberikan dengan realitas dilapangan.

- 5) Bencana alam. Pembiayaan bermasalah yang timbul akibat adanya bencana alam seperti bangkrutnya usaha anggota yang timbul akibat banjir, angin, dan serangan hama. Sehingga berdampak kerugian pada usaha yang dikelola oleh anggota dan berakibat menurunnya kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT Jaringan ASKOWANU Jepara.
- 6) Anggota tutup usia. Pembiayaan bermasalah yang timbul akibat tutup usia ini pada dasarnya tidak dapat diprediksi secara pasti yang berakibat terjadi kredit macet pada anggota sehingga perlu ada kebijakan antisipasi dari pihak BMT Jaringan ASKOWANU Jepara. Jika risiko pembiayaan akibat nasabah tutup usia ini tidak diantisipasi dengan cara yang maksimal, hal tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan perputaran roda bisnis pada BMT. Karena pada satu lembaga BMT tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana hanya kepada satu ataupun dua nasabah melainkan ribuan nasabah.

2. Dampak kerugian yang diakibatkan nasabah tutup usia, yaitu :

a. Untuk Lembaga :

- 1) Kredit/pembiayaan macet
- 2) Nasabah gagal bayar (ahli waris tidak mau tahu)
- 3) Perputaran arus kas tersendat

4) Tidak terpenuhi akad secara keseluruhan.

b. Untuk Nasabah :

Kerugian tidak hanya dirasakan oleh Lembaga melainkan nasabah juga akan merasakan hal yang serupa, dalam hal ini untuk ahli warisnya.

Pada dasarnya orang meninggal tidak boleh memiliki hutang, jika mempunyai hutang maka pihak keluarga/ahli waris wajib melunasinya.

Padahal saat yang bersamaan sedang terjadi musibah berakumulasi meninggal dunia. Berikut ini beberapa kerugian nasabah tutup usia bagi pihak keluarga/ahli waris, yaitu :

- 1) Tidak terpenuhi akad secara keseluruhan
- 2) Menjadi beban keluarga/ahli waris

B. Pengelolaan Risiko Pembiayaan di BMT Jaringan ASKOWANU Jepara

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan sesuatu hal yang cukup penting dan harus segera dilakukan dalam BMT. Namun demikian mengatasi pembiayaan bermasalah tidaklah semudah seperti teorinya. Dalam penanganannya, BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam, selain harus memperhatikan faktor dana pembiayaan itu sendiri, juga harus mempertimbangkan juga aspek sosial kemanusiaan dan syariah Islam khususnya. BMT tidak boleh melupakan salah satu tujuannya yaitu menegakkan syariah Islam dengan baik, khususnya dalam bidang ekonomi.

Pihak BMT tidak boleh semena-mena dan seenaknya sendiri memaksakan kehendak demi untuk memenuhi atau menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Sedangkan pihak nasabah juga tidak boleh menghindar begitu

saja dari tanggung jawabnya karena sudah ada komitmen dan perjanjian dari awal dengan BMT. Menurut Bapak Fatkur Rohman A., SE selaku Manager KSPPS BMT Lima Satu pada tanggal 1 April 2019 pukul 10.35, manajemen risiko pembiayaan di BMT Jaringan ASKOWANU Jepara adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan

a) Pencegahan oleh pejabat pembiayaan

- 1) pengusaan dan penelitian kembali aspek bisnis nasabah
- 2) analisis pembiayaan sesuai dengan persyaratan
- 3) perhatian lebih detail terhadap gejala dini pembiayaan bermasalah dan segera mengambil langkah penyelamatan
- 4) pengawasan dan pembinaan lebih jauh terhadap *account officer* (marketing) supaya secara cepat dapat diketahui langkah-langkah yang harus segera dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembiayaan-pembiayaan yang dipegang oleh masing-masing AO masuk dalam pembiayaan bermasalah, sehingga tingkat kesehatan AO tetap sehat dan dapat memberi kontribusi positif pada tingkat kesehatan pembiayaan BMT keseluruhan.

b) Pencegahan oleh *Account Officer* (AO)

- 1) Mengikuti prosedur yang telah ditentukan
- 2) Menghindari sifat subyektif dalam menyalurkan pembiayaan
- 3) Berpegang teguh berdasarkan prinsip berdasarkan analisis
- 4) Tidak segan dalam menolak calon debitur

- 5) Dokumen lengkap sebelum realisasi/pencairan pembiayaan
- 6) Memantau perkembangan industri atau hal-hal yang berkaitan dengan usaha debitur.
- 7) Melakukan kunjungan secara teratur pada nasabah.
- 8) Melakukan pengawasan terhadap ketertiban debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Dari hasil wawancara dengan Manager KSPPS BMT Lima Satu, bahwa dalam meminimalisasi risiko pembiayaan perlu di perlakukan pencegahan dengan pihak BMT. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sulhan dan Siswanto (2008: 109) penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam menanggulangi risiko yang dihadapi oleh organisasi.

2. Pengendalian

Beberapa langkah yang dilakukan oleh BMT Jaringan ASKOWANU Jepara dalam mengendalikan risiko pembiayaan terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya adalah:

- a) Pihak BMT Jaringan ASKOWANU Jepara akan melakukan prosedur pembiayaan dengan baik dan benar guna meminimalisir risiko yang terjadi, meliputi:
 - 1) Survey, tahap dimana pihak BMT Jaringan ASKOWANU Jepara melakukan kunjungan baik kunjungan rumah calon anggota.
 - 2) Analisa, setelah melakukan survey pihak BMT Jaringan ASKOWANU Jepara melakukan analisa kepada calon anggota.

Analisa yang digunakan adalah analisa *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economi*.

- 3) Komite. Setelah melakukan analisa maka pihak BMT Jaringan ASKOWANU Jepara melakukan rapat komite untuk mengambil keputusan atau mendapat informasi mengenai pembiayaan yang akan oleh calon anggota di cairkan atau tidak.
 - 4) Pembelian barang. Setelah diambil keputusan mengenai pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota maka pihak BMT akan membelikan barang sesuai dengan kebutuhan anggotanya.
 - 5) Pengakadan. Pada tahap ini pengakadan *Qordhul Syar'i* dilakukan antara pihak BMT dengan anggota dengan menandatangani akad yang telah disepakati.
- b) Pihak BMT Jaringan ASKOWANU Jepara melakukan analisa kepada calon anggota yang akan menerima pembiayaan. Analisa tersebut meliputi 5 C yaitu:
- 1) *Character* yaitu (Penilaian terhadap karakter) merupakan data tentang kepribadian dari calon anggota seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga. Contohnya pihak analis menilai dengan cara menyocokkan antara data diri di berkas pengajuan seperti KTP, KK dengan hasil wawancara apakah sesuai atau tidak.
 - 2) *Capital* yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan,

semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan pihak BMT akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

- 3) *Capacity* yaitu Penilaian terhadap kemampuan anggota bertujuan untuk mengukur kemampuan anggota dalam menjalankan usahanya. Contohnya dengan melihat riwayat atau histori pinjaman sebelumnya di BMT Jaringan ASKOWANU Jepara.
 - 4) *Collateral* yaitu barang yang diserahkan anggota sebagai agunan pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial anggota kepada BMT. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.
 - 5) *Condition of Ekonomi* yaitu Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota. Contohnya dapat dinilai berdasarkan kondisi harga jual kebutuhan barang pokok sekarang, karena dari situ nanti akan dapat diketahui juga daya beli anggota dalam mencukupi kebutuhan pokok kemudian apakah cukup nantinya dari sisa pendapatan itu untuk membayar angsuran.
- c) Pihak BMT Jaringan ASKOWANU Jepara akan menguji kelayakan para calon anggota penerima pembiayaan dengan melihat hasil survey.
 - d) BMT Jaringan ASKOWANU Jepara memiliki kriteria pembiayaan *Qardhul Syar'i* bermasalah yaitu pembiayaan yang memiliki 1 kali keterlambatan pembayaran angsuran, mengingat risiko yang sering

terjadi pada pembiayaan *Qardhul Syar'i* adalah kemacetan/keterlambatan angsuran.

Adapun tahapan yang dilakukan pihak BMT Jaringan ASKOWANU Jepara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah:

1) Melakukan pendekatan kepada anggota, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari anggota. Membicarakan dengan baik penyebab dan solusi permasalahan angsuran pembiayaan.

2) *Reschedulling* (Penjadwalan Ulang)

BMT Jaringan ASKOWANU Jepara memberikan keringanan kepada anggota dalam hal jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu dari satu tahun menjadi satu setengah tahun sehingga anggota mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya.

3) *Writte Off* (Penghapusan Hutang)

Menurut wawancara dengan Kabag Pembiayaan Khoirul Abid pembiayaan *Qardhul Syar'i* akan di terapkan sebagai misi sosial kemasyarakatan apabila:

- i. Hapus sistem : usaha mengalami kemunduran atau bangkrut tetapi masih mampu untuk mencicil.
- ii. Hapus sistem dan tagih : apabila nasabah mengalami tutup usia dan diganti dengan menggunakan dana ta'awun yang telah di masukkan pada sistem pembiayaan 0,4% per 1.000.000,-.

Sehingga keadaan yang semula mempersulit pihak BMT dan pihak nasabah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti nasabah meninggal dunia, akan mempunyai solusi secara dinamis melalui dana ta'awun (asuransi jiwa) tersebut.

3. Penanganan

a) Persuasif

Tahap pertama yang dilakukan oleh pihak BMT dalam mengatasi pembiayaan macet kepada nasabah yaitu dilakukan secara persuasif, persuasif adalah diskusi antara pihak BMT dengan nasabah, yang dilakukan dengan pendekatan melalui kunjungan silaturahmi dari pihak BMT ke rumah nasabah, dilakukan dengan diskusi guna membahas hal-hal yang mengakibatkan kemacetan dapat terjadi dan mencari solusi terbaik untuk meringankan nasabah. Misalnya diberi jangka waktu dan memastikan kesanggupan nasabah dalam menyelesaikan angsurannya/kewajibannya, dari diskusi tersebut akan terjadi kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah agar angsuran dapat kembali lancar atau pelunasan pada pembiayaan.

b) Penyelesaian Melalui Jaminan

1) Eksekusi

Eksekusi yaitu langkah penyelesaian pembiayaan dengan menjual dan mengasai jaminan yang diberikan debitur pada awal transaksi pembiayaan. Eksekusi ini dilakukan karena usaha debitur sudah

tidak mempunyai prospek lagi atau debitur sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk memenuhi kewajibannya.

2) Likuidasi Usaha

Likuidasi usaha yaitu upaya penjualan stok/persediaan, sarana produksi atau bahkan penjualan tempat usaha yang dijaminan untuk menutup hutang yang tertunggak.

3) Parate Eksekusi

Parate eksekusi yaitu eksekusi jaminan tanpa melalui pengajuan gugatan perdata terlebih dahulu (secara sukarela oleh nasabah).

Dengan kata lain parate eksekusi ini yaitu upaya pembayaran/pelunasan pembiayaan dengan cara penjualan jaminan secara sukarela oleh nasabah.

4) Dana Taawun

Dana Ta'awun sebagaimana tersebut diatas adalah Dana Asuransi Kematian atas keseluruhan saldo pembiayaan muqtaridl yang meninggal sebelum jatuh tempo, Dana Ta'awun dikelola oleh BMT Lima Satu dan berlaku sesuai jangka waktu akad pembiayaan. Dana Ta'awun ini dipergunakan apabila nasabah pembiayaan meninggal dunia, sebelum nasabah mendapatkan pembiayaan ada persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya bersedia mengikuti Dana Ta'awun yang ditetapkan oleh pihak BMT, jadi apabila nasabah meninggal dunia sebelum melunasi pembiayaan dapat ditutup dengan dana ta'awun yang akan dibantu

oleh pihak BMT dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan. Dana Ta'awun sendiri tidak ada kategori khusus pada nasabah, melainkan semua disama ratakan. Namun untuk pelunasan pembiayaan yang diakibatkan nasabah tutup usia atau meninggal mempunyai 3 kategori, yaitu :

- i. Nasabah lancar : kategori ini tanggungan pembiayaannya akan dilunaskan dengan menunjukkan surat kematian dari desa/puskesmas setempat.
- ii. Nasabah kurang lancar : kategori ini bisa saja dilunaskan dengan beberapa syarat tertentu dan dengan persetujuan dari manajer dan dewan komite. Jika manajer dan dewan komite menyetujui maka pembiayaannya lunas, jika tidak maka ahli warisnya harus melanjutkan kewajiban angsuran tersebut ataupun dengan dilunasi secara langsung dengan besar nominal yang telah disepakati sejak awal.
- iii. Nasabah tidak lancar : kategori ini tidak bisa dilunaskan, karena terjadi tunggakan yang tidak bisa di toleransi oleh lembaga. Oleh karena itu, pihak keluarga atau ahli waris wajib melanjutkan kewajiban angsuran ataupun dengan dilunasi secara langsung dengan besar nominal yang telah disepakati sejak awal.

Berikut data penerima dana ta'awun KSPPS BMT Lima Satu :

NO.	NAMA	NO.PEMBIAYAAN	JUMLAH PEMBIAYAAN	JUMLAH KLAIM	TGL KLAIM
1	DUL SABAR	03.QSY.01003	3.000.000	2.500.000	23-Mar-17
2	DEVI ELVA SARI	01.QSY.02651	1.700.000	532.000	11-Jul-17
3	MASLECHAN	01.QSY.02925	4.000.000	3.552.000	6-Sep-17
4	BAMBANG PONTJOWARNO	01.QSY.03142	10.000.000	9.800.000	7-Dec-17
5	WINDAR ARY NUGROHO	01.QSY.02176	30.000.000	20.000.000	30-Apr-18
6	KODI	03.QSY.01452	5.000.000	3.750.002	6-Mar-19
7	KUNDORI	02.QSY.04577	7.000.000	4.660.000	11-Apr-19
	JUMLAH		60.700.000	44.794.002	

Tabel 14. Data Penerima Dana Taawun KSPPS BMT Lima Satu

